



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 143/ 4 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN TIM RELAWAN PENANGGULANGAN
BENCANA DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN
WONOSOBO

DI DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR

KEPALA DESA IGIRMRANAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas, efisiensi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana serta pengurangan risiko bencana di Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, perlu membentuk Tim Relawan Penanggulangan Bencana Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Igirmranak tentang Pembentukan dan Pengesahan Tim Relawan Penanggulangan Bencana Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten

Wonosobo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 3)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Membentuk dan Mengesahkan Tim Relawan Penanggulangan Bencana Desa Igirranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo
- KESATU : Tim Relawan Penanggulangan Bencana Desa Igirranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini
- KEDUA : BPBD, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana dibantu oleh Tim Relawan Penanggulangan Bencana Desa Igirranak Kecamatan KEjajar Kabupaten Wonosobo
- KETIGA : Tim Relawan Penanggulangan Bencana Desa Igirranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pra bencana, tanggap darurat hingga pasca bencana
- KEEMPAT : Tim Relawan Penanggulangan Bencana Desa Igirranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mentaati asas, prinsip kerja relawan, panca dharma relawan penanggulangan bencana dan kewajiban relawan
- KELIMA : BPBD Kabupaten Wonosobo dan Pemerintah Desa wajib untuk memberikan hak relawan sesuai peraturan yang berlaku
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari terbentuknya Tim Relawan Penanggulangan Bencana Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui anggaran Penanggulangan Bencana.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya

Kepala Desa Igirranak



JOKO TRISADONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Igirmranak
Nomor : 143/ 4 /2022
Tentang : Penetapan Tim Relawan
Penanggulangan Bencana
Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar
Kabupaten Wonosobo

**SUSUNAN TIM RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO PERIODE 2022-2026**

Pelindung : Kepala Desa
Penasehat : BPD Desa Igirmranak

Ketua : Abdul Ngaenu Yana
Sekretaris : Fakhri Mugiyono
Bendahara : Setiawan

Bidang Peningkatan Kapasitas

1. Eviyono
2. Ahmad Avid Rifai
3. Rangga Dwi Prasetya
4. Ahmad Rifan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1. Sunaryo
2. Wanadi
3. Ngadimun
4. Ahmad Biis Maulana

Bidang Kedaruratan dan Logistik

1. Andi Mahendra
2. Naim
3. Yaudin
4. Mislani
5. Wahyu Agung

Kepala Desa Igirmranak



JOKO TRISADONO